

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran mengatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri semua makhluk Allah SWT, termasuk manusia sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Dzariyat ayat 49:

٤٩ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

49 “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Soenarjo, dkk, 2005: 523)

Dalam surat Yāsin ayat 36 dinyatakan

٣٦ سُحْحَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

36 “Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Soenarjo, dkk, 2005: 443)

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melesterikan

hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. (Sayyid Sabiq, 1980: 7)

Sepasang laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan atau bahkan sebelumnya yaitu sewaktu dalam pertunangan, tentunya sudah terpancar harapan-harapan dan cita-cita yang ingin dicapai yaitu kebahagiaan dan ketentraman serta kesejahteraan lahir bathin yang dinikmati secara bersama. Maka dengan itu tujuan dari perkawinan dapat tercapai sesuai dengan Firman Allah yang terdapat dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

۲۱ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

- 21 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Soenarjo, dkk, 2005: 407).

Berdasarkan ayat di atas, maka jelaslah bahwa tujuan diadakannya perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 mengenai tujuan perkawinan ditegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” (Anonimus, 2005: 1-2)

Secara hukum baik menurut hukum syara’ atau perundang-undangan, perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu.

Hukum perkawinan bertujuan untuk menjadikan perkawinan sebagai asas yang tepat untuk membina keluarga yang sehat, kuat dan diridhai Allah.

Oleh karena itu, Negara Indonesia telah mengatur masalah hukum keluarga Islam yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di samping itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagai landasan operasional bagi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, Negara Indonesia mempunyai KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang membahas tentang perkawinan, perceraian, perwakafan, kewarisan dan sebagainya.

Tapi pada kenyataannya, aturan-aturan perundang-undangan tersebut terutama Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 walaupun sudah lama diberlakukan, namun belum sepenuhnya ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Contohnya seperti terjadinya poliandri pada pasangan A, O dan OS di Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.

Pada awalnya, sejak tahun 1960 A sudah menikah dengan O yang sudah dikarunia anak sebanyak 3 anak. Tapi pada tahun 1987 A berkenalan dengan OS. Perkenalan tersebut berawal dari seringnya OS mampir ke warung O dan A, yang pada saat itu O dan A mempunyai sebuah warung yang terletak di pinggir jalan DI Desa Cikalong Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Lama kelamaan A dan OS menjadi semakin akrab karena OS sering memberikan uang pada A, dengan alasan sebagai uang tips. Dari pertemuan yang sering itu, akhirnya mereka melakukan usaha bersama sebagai agen penyalur TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Akhirnya pada tahun 1991, A dan OS menikah secara sirri. Hal tersebut diketahui oleh O sebagai suami dari A.

Alasan A melakukan poliandri adalah karena kurang puasny terhadap nafkah baik nafkah batin maupun lahir yang diberikan O pada A. adapun alasan O membiarkan adanya perkawinan poliandri adalah karena dia sadar kalau dirinya sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah pada istrinya, baik nafkah lahir maupun bathin. Sedangkan OS beralasan bahwa antara dirinya dengan A suka sama suka, tapi selain itu mereka pun melakukan usaha bersama. Dari hubungan tersebut, A dan OS mempunyai satu anak perempuan. Hal ini dapat dilihat dari Surat keterangan (Nomor 474/103/DS/2008) Kepala Desa Cirejag bahwa di desa ini benar-benar telah terjadi perkawinan poliandri sebagaimana telah disebutkan di atas.

Melihat penjelasan di atas, Penulis merasa tertarik untuk mengadakan observasi lebih lanjut tentang perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Selain itu, hal tersebut menjadi inspirasi untuk membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **POLIANDRI PADA PASANGAN KELUARGA A, O DAN OS DI DESA CIREJAG KECAMATAN JATISARI KABUPATEN KARAWANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT**.

B. Fokus Penelitian

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu

1. Apa alasan A, O dan OS melakukan poliandri?
2. Apa dampak dari poliandri terhadap anak dan lingkungan sekitarnya?
3. Bagaimana upaya penyuluhan dan pencegahan masyarakat, ulama dan umara Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang terhadap poliandri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui alasan A, O dan OS melakukan poliandri!
2. Untuk mengetahui dampak dari poliandri terhadap anak dan lingkungan sekitarnya!
3. Untuk mengetahui upaya penyuluhan dan pencegahan masyarakat, ulama dan umara Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang terhadap poliandri!

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan di bidang perkawinan, khususnya dalam masalah poliandri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Penulis pada khususnya dan pada umumnya bagi semua pembaca. Sehingga bisa memperoleh penemuan baru dan mengembangkan tentang hukum Islam dalam masalah perkawinan khususnya dalam masalah poliandri.

D. Kerangka Pemikiran

Seseorang yang akan melakukan pernikahan haruslah sesuai dengan syari'at Islam yakni harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan supaya perkawinan itu sah dan halal. Islam mengadakan beberapa aturan tersebut adalah untuk menjaga keselamatan perkawinan tersebut.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang suci. Di mana pelaksanaannya harus mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan baik oleh agama maupun Negara Indonesia. Namun pada kenyataannya

masih banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan, contohnya seperti poliandri.

Menurut Rahmat Hakim, (2000: 41) yang dimaksud dengan poliandri adalah banyak suami, maksudnya adalah seorang wanita yang digauli oleh banyak laki-laki dalam kurun waktu yang sama. Bentuk lain dari poliandri adalah perempuan-perempuan yang tidak menolak untuk digauli oleh siapa pun dengan imbalan atau tidak.

Menurut Sayuti Thalib, (1986: 61) seorang wanita tidak boleh mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Hikmah utama dalam hal ini adalah untuk menjaga kemurnian turunan dan kepastian hukum seorang anak. Anak yang semenjak lahirnya, bahkan sejak berada dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak, harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

Poliandri merupakan sebuah sistem perkawinan yang terlarang (*al-haram*). Larangan tersebut terdapat dalam Firman Allah SWT, QS. al-Nisa 24 menyebutkan, janganlah kamu kawini seorang wanita yang sedang bersuami. Adapun bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

٢٤ وَأَلْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتُمْ بِهِ مِنْ نَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

24. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Soenarjo, dkk, 2005 : 83).

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, al-Tirmiddzi dan al-Nasa'i yang bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri berkata: "Kami (para sahabat) mendapatkan beberapa tawanan wanita yang telah bersuami dari peperangan Awtas. Mereka enggan digauli oleh yang berhak terhadap tawanan itu." Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat "*Wa al-muḥshanat min al-nisā' illā mā malakat aymanukum.*" Nabi saw bersabda: "kecuali harta rampasan yang diberikan Allah SWT kepada kalian, maka tidak halal bagi kita kemaluan-kemaluan mereka." (Dahlan, dkk, 2006 : 134)

Dikemukakan oleh al-Thabari yang bersumber dari Ibn 'Abbas, Ibn 'Abbas berkata: "Ayat ini diturunkan pada waktu perang Hunayn, ketika Allah SWT Memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam dan mendapatkan tawanan beberapa orang ahli kitab yang bersuami. Ada seorang laki-laki (muslim) apabila hendak menggauli wanita atau tawanan tersebut, wanita itu selalu enggan dan berkata: "Sesungguhnya saya telah bersuami." Lalu ia bertanya kepada Rasulullah mengenai hal tersebut, maka turunlah ayat "*Wa al-muḥshanat min al-nisā' illā mā malakat aymanukum.*" (Dahlan, dkk, 2006 : 135)

Selain itu, larangan poliandri pun diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang tercakup dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Pada azasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Selain al-Quran dan Sunnah, poliandri pun diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang tertuang dalam pasal 8 dan 9 yang berbunyi

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas,
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu ibu/bapak tiri,
- d. berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan,
- e. berhubungan saudara dengan isteri sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal ini seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Adapun dalam KHI, larangan poliandri diatur dalam pasal 40 yang berbunyi

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu

- a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain,
- b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain,
- c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dianggap sesuai dengan penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan atau memaparkan yang lebih jelas situasi atau pelaksanaan poliandri yang dilakukan oleh A, O dan OS di Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang

2. Jenis Data

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari mereka yang melakukan poliandri yaitu A, O dan OS, masyarakat, ulama, Umara dan masyarakat Desa Cirejag.

3. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian guna memperoleh data serta fakta yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari A, O dan OS sebagai pelaku yang melaksanakan perkawinan poliandri untuk mengetahui permasalahannya secara akurat.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat penunjang dalam penelitian dan yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu penulis berusaha mengumpulkan data dengan cara tanya jawab kepada

masyarakat, ulama dan umara Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang dengan jalan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan sumber data yang telah ditentukan, maka jenis data yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah dengan tehnik yang digunakan

a. Wawancara

Tehnik yang dilakukan adalah berwawancara dengan pihak-pihak terkait, supaya memperoleh data yang diharapkan dan mengetahui lebih jauh tentang alasan A, O dan OS melakukan poliandri, dampak dari poliandri terhadap anak dan lingkungan sekitarnya serta upaya penyuluhan dan pencegahan masyarakat, ulama dan umara Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang

b. Studi pustaka

Dilakukan sebagai bahan acuan bagi penulis dalam mengkorelasikan data empirik dengan teori-teori yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Tehnik ini penulis gunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan teori-teori ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan pernikahan terutama poliandri yang ada relevansinya dengan penelitian penulis

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan dalam perkawinan poliandri

- b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari para pelaku, masyarakat, ulama, umara dan tokoh masyarakat.
- c. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti
- d. Membuat analisis terhadap data-data atau dokumen-dokimen yang telah diseleksi kemudian menghubungkan dengan masalah yang ada pada materi *fiqh munakahat*
- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

